

**PENGATURAN USAHA JUAL BELI  
PAKAIAN BEKAS IMPOR DI INDONESIA**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Muhammad Dhafa Bani Alie Aziz**

**02011382025363**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS PALEMBANG**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : Muhammad Dhafa Bani Alie Aziz  
NIM : 02011382025363  
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**  
**PENGATURAN USAHA JUAL BELI PAKAIAN**  
**BEKAS IMPOR DI INDONESIA**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komperhensif Tanggal 15 Maret 2024  
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2024

Menyetujui :


Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196666171990011001

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum

NIP. 196003121989031002



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Dhafa Bani Alie Aziz  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025363  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,       Maret 2024  
Yang menyatakan,



Muhammad Dhafa Bani Alie Aziz  
02011382025363

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Dan Tidak Ada Kesuksesan Bagiku Melainkan atas (Pertolongan) Allah”**

**~Q.S HUUD: (11;88)~**

**Kupersembahkan kepada :**

- 1. Allah SWT**
- 2. Almarhum Ayahku dan Ibuku Tercinta**
- 3. Adik-Adik Tersayang**
- 4. Keluarga Besarku Tercinta**
- 5. Para Guru dan Dosenku**
- 6. Sahabat dan Teman-temanku**
- 7. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, dan kuasanya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Pengaturan Usaha Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Indonesia”**. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum, FCBArb dan Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. yang telah memimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai

Palembang, Januari 2024



Muhammad Dhafa Bani Alie Aziz  
02011382025363

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdulillah rabbil'alamin*, Pada Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

8. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBArb. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, banyak bantuan, ide dan gagasan, kemudahan, dalam proses penulisan skripsi ini;
9. Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, banyak bantuan, ide, arahan, kemudahan, dalam proses penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kepada Almarhum ayah (papi) saya tercinta tersayang H. Junaidi Aziz, S.H., M.Hum. yang telah banyak memberikan pelajaran, kasih sayang, bantuan secara formil dan materil, yang selalu menjadi motivasi dan pengaruh baik dalam kehidupan saya, dan seluruh dedikasi yang sudah diberikan.
13. Kepada ibunda (mami) saya tercinta, tersayang April Yanti, yang telah melahirkan saya, membesarkan saya, mendo'akan saya, yang selalu memberikan kasih sayang, cinta kasih, kemanjaan, pengorbanan, memberi kekuatan dan motivasi dalam hidup saya.
14. Kepada tiga adik perempuan saya, Najwa, Sipa, Ici, yang menjadi penghibur saya, yang menjadi pendorong dan motivasi saya untuk berhasil dan sukses.
15. Keluarga besar saya, nenek, bunda, aak, ibu Nir, ayah Pajar, Boy, kak Na, dinda adek Aas, Awa, Zea yang sudah menghibur dan mendoakan saya.

16. Masayu Kamilah Safria, yang sudah membantu, mengsupport, mengganggu, menemani saat sedang susah dan senang, selalu memberi semangat, dan yang selalu ada di sisi saya.
17. Mama Mila, papa, yang selalu baik kepada saya.
18. Sahabat saya, teman seperjuangan, Rais, Agung, Rusman, yang sudah menghibur, dan mendorong saya untuk maju terutama pada masa perkuliahan ini
19. Sahabat-sahabat SMA saya, yang menemani masa muda dan senang-senang saya saat SMA hingga kini.
20. Sahabat teman rumah, teman kecil saya, yang sudah menghibur saya sampai sekarang.
21. Sahabat SMP saya yang sudah berteman dan menghibur, sampai sekarang.
22. Terima kasih kepada Lembaga Komisi Pemilihan Umum yang sudah menjadi tempat KKL dan ilmu yang diberikan.
23. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2020.
24. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun penulisan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoretis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Kepastian Hukum.....	11
2. Teori Perlindungan Hukum.....	11
3. Teori Fiksi Hukum.....	13
4. Teori Perjanjian.....	13
G. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Analisis Data.....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli .....	20
1. Pengertian Jual Beli.....	20
2. Unsur Jual Beli.....	22
3. Jenis Jual Beli.....	24
4. Asas-Asas Jual Beli.....	28
5. Subjek dan Objek Jual Beli.....	30
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak Jual Beli.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Ekspor.....	31
1. Definisi Ekspor.....	31
2. Manfaat Ekspor.....	32
3. Prosedur Ekspor Barang.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Impor.....	33
1. Pengertian Impor.....	33
2. Manfaat Impor.....	36
3. Jenis-Jenis Impor.....	37
4. Prosedur Impor Barang.....	38
5. Batasan Mengenai Impor Barang.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Pakaian Bekas Impor .....	42
1. Asal Usul Pakaian Bekas.....	42
2. Definisi Pakaian Bekas.....	42
3. Konsep Pakaian Bekas Impor.....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pengaturan Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Indonesia .....	45
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.....	46
2. Peraturan Menteri Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.....	48
3. Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.....	50
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	57
5. Implementasi Terhadap Peraturan Jual Beli Pakaian Bekas Impor.....	60
B. Akibat Hukum Terhadap Pihak Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor.....	64

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor.....	64
2. Sanksi Terhadap Pelaku Jual Beli Pakian bekas impor.....	70
3. Status Jual Beli Pakian Bekas Impor.....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>


NAMA : Muhammad Dhafa Bani Alie Aziz  
NIM : 02011382025363  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata  
JUDUL SKRIPSI : Pengaturan Usaha Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Indonesia

### **ABSTRAK**

Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang sudah dipakai oleh orang lain, yang diimpor dari luar negeri. Perdagangan atau jual beli pakaian bekas impor yang kita kenal dengan sebutan *thrifting* saat ini sangat berkembang pesat dan sudah tersebar luas di wilayah NKRI, baik melalui platform online atau offline. Kegiatan ini menimbulkan masalah yang sampai saat ini belum dapat diatasi padahal pemerintah Indonesia sendiri telah membuat aturan tentang larangan impor terhadap barang bekas. Permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah bentuk dari pengaturan mengenai penjualan pakaian bekas impor di Indonesia dan akibat hukum para pihak dalam praktik jual beli pakaian bekas impor. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif dan deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah faktor masih banyaknya penjualan pakaian bekas impor dikarenakan fiksi hukum yang menduga bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan mengikat setiap orang yang telah mengetahui peraturan tersebut. Kemudian pengimplementasian peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik. Karena masyarakat tidak memperdulikan dan tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Masih banyak pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap kegiatan jual beli pakaian bekas impor. Pemerintah dan penegak hukum harus tegas dalam pemberian sanksi kepada pelaku yang melakukan jual beli pakaian bekas impor.


**Kata Kunci : Impor, Pakaian bekas, Jual beli**

Pembimbing Utama,

  
**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

Palembang, Januari 2024

Pembimbing Pembantu,

  
**Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum**  
NIP. 196003121989031002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
**DR. M. Syaifuddin, S.H., M.HUM**  
NIP. 197307281998021001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perdagangan atau jual beli pakaian bekas impor yang kita kenal dengan sebutan *thrifting* saat ini sangat berkembang pesat dan sudah tersebar luas di wilayah NKRI, baik melalui *platform online* atau *offline*. Kegiatan ini menimbulkan masalah yang sampai saat ini belum dapat diatasi padahal pemerintah Indonesia sendiri telah membuat aturan tentang larangan impor terhadap barang bekas.

Seperti yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam maknanya sebagai negara hukum, berarti segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus didasarkan pada segala perundang-undangan serta turunannya dan produk hukum yang berlaku di wilayah NKRI.<sup>1</sup>

Makna Indonesia sebagai negara hukum dapat diuraikan seperti, keberadaan hukum yang mengikat, artinya Indonesia sebagai negara hukum memiliki kekuatan yang mengikat harus dipatuhi atau ditaati oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Adanya prinsip kedaulatan hukum, di mana hukum yang berlaku setara bagi semua individu dan lembaga, termasuk pemerintah. Tidak ada bagi semua warga negara Indonesia dikecualikan untuk bertindak di luar batas hukum. Indonesia sebagai negara hukum juga berarti harus mempunyai kepastian hukum, artinya perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban

---

<sup>1</sup> Ni Made Dwik Rusniati, Ida Ayu Aukihana, "Kepastian Hukum Jual Beli Pakaian Impor Bekas", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.10 No.12, 2021, Hlm. 1001

setiap warga negara. Hukum harus jelas, dapat diakses, dan berjalan secara konsisten. Kepastian hukum menjadi dasar bagi perilaku manusia baik untuk individu, bisnis, kelompok, maupun organisasi dalam beroperasi. Lalu adanya penegakan hukum dan keadilan, penegakan hukum harus efektif dan adil. Hukum diterapkan dengan kemantapan dan tidak memihak siapapun dalam artian tidak ada campur tangan atau intervensi kepentingan politik dan pribadi.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara hukum dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan dan harus bertanggung jawab atas tugas dan kewenangannya dengan menjalankan tugasnya sesuai prinsip keadilan, integritas dan akuntabilitas. Untuk menjadi negara hukum yang baik dan benar warga negara sangat berperan, wajib harus mematuhi hukum dengan taat.

Adanya norma hukum atau pengaturan, perundang-undangan, dan juga produk-produk hukum diharapkan dapat mengontrol tingkah laku warga Negara Kesatuan Republik Indonesia baik secara individu, kelompok, dan lembaga. Tetapi kenyataannya banyak oknum melanggar aturan yang telah ada. Apa yang diinginkan atau diharapkan dengan adanya peraturan tersebut terhadap suatu hal tidak dapat terwujud dengan semestinya. Hal ini dapat dilihat bahwa di dalam aspek atau lingkup perdagangan banyak sekali problematika yang terjadi, baik terkait konsumen atau pelaku usahanya yang sudah diatur dalam hukum dagang

---

<sup>2</sup>Anugrah Dwi, *Makna Indonesia sebagai Negara Hukum*, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>, 2023, Diakses Pada: 20 Agustus 2023, Pukul 06.23 WIB

Indoneisa, yang mana hukum dagang berperan sebagai *social control* dan *social engineering*.<sup>3</sup>

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yaitu yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan.<sup>4</sup> Hukum dagang Indonesia bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan undang-undang khusus yang mengatur tentang aspek tertentu dalam hukum tersebut seperti Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan lain lainnya.<sup>5</sup> Ada juga beberapa penetapan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah seperti peraturan menteri.

Dalam dunia perdagangan ada istilah bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara. Hukum dagang tidak hanya mengatur kegiatan jual beli atau perdagangan yang ada di Indonesia, tetapi juga mengatur kegiatan antara Indonesia dan pihak luar yang melewati batas Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) atau negara lain. Begitu juga halnya kegiatan ekspor dan impor yang merupakan kegiatan jual beli atau perdagangan Internasional yang dilakukan antara pihak Indonesia dengan pihak negara lain.

Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean atau wilayah Indonesia, sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. Di Indonesia sendiri

---

<sup>3</sup> Amin Purnawan dan Siri Ummu, *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*, LINDAN Bestari, Jakarta, 2020, Hlm. 1.

<sup>4</sup> Suwardi, *Hukum Dagang Suatu Pengantar*, Deepublish, Jakarta, 2015, Hlm. 6.

<sup>5</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 13.

impor dapat dilakukan oleh siapapun baik individu, perusahaan atau pemerintah. Impor bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri baik barang atau jasa yang tidak ada atau tidak cukup diproduksi di dalam negeri, atau juga agar mendapatkan harga barang atau jasa dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan di dalam negeri.

Dalam perdagangan Internasional, importir memiliki tanggung jawab atas kontraktual supaya terlaksana dengan baik barang yang diimpor. Di Indonesia hampir seluruh sektor dapat dilakukan, seperti sandang, pangan serta industri.<sup>6</sup> Salah satunya yang sedang marak saat ini adalah kegiatan jual beli impor pakaian bekas atau *thrifting*. Akan tetapi, kegiatan ini cukup banyak menimbulkan problematik terhadap negara Indonesia.

Di era modern ini pakaian bukan hanya sebagai suatu kebutuhan pokok manusia semata. Dalam lingkungan masyarakat terutama di Indonesia pakaian menjadi penunjukan identitas diri dan karena itulah *fashion* atau gaya berpakaian menjadi hal yang cukup penting. Dengan adanya kegiatan jual beli pakaian bekas impor ini masyarakat dipermudah untuk menunjukkan *fashion* atau gaya berpakaian mereka karena masyarakat bisa mendapatkan pakaian terutama pakaian *branded* atau bermerek dengan harga yang sangat murah.

Jual beli pakaian bekas atau *thrifting* di Indonesia merupakan kegiatan usaha yang sudah lama dilakukan dan berkembang sekitar tahun 1990-2000 serta diperjualbelikan di pasar-pasar tradisional. Pada tahun 2013 impor pakaian bekas

---

<sup>6</sup>Ifat Fauziah, *Buku Panduan Export dan Import*, Ilmu Cemerlang Group, Jakarta, 2018, Hlm.3.



mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan data statistik Kementerian Perdagangan Indonesia impor pakaian bekas mencapai USD 3,3 juta dan pada tahun 2014 mengalami penurunan drastis sekitar 94,6% menjadi 176,9 ribu. Tetapi pada tahun berikutnya mengalami kenaikan lebih dari 100%. Pada tahun 2015 penjualan pakaian bekas sebanyak 5.938 bal dan pada 2016 mengalami kenaikan menjadi 6.814 bal pakaian bekas impor masuk serta diperjualbelikan. Karena peningkatan atas penjualan dan permintaan pakaian bekas membuat kelayakan semakin tidak diperhatikan atau sulit dikontrol. Dengan begitu pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Saat ini kegiatan jual beli pakaian bekas juga sangat mudah dilakukan, karena adanya perkembangan teknologi, penjual dapat berjualan melalui *platform e-commerce* atau *sosial media* yang sangat mudah diakses oleh kalangan masyarakat.<sup>7</sup>

Jual beli pakaian bekas impor banyak berdampak negatif terhadap negara seperti, kesehatan, perekonomian, dan lingkungan. Dari segi kesehatan di dalam pakaian masih terdapat bakteri kulit dan jamur. Jadi, dapat dipastikan bakteri di dalam pakaian bekas memiliki jumlah yang lebih banyak dan membahayakan tubuh. Ditjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan dan Laboratorium di Indonesia melakukan penelitian terhadap pakaian bekas impor tersebut. Dari 25 sampel pakaian, setelah dilakukan uji coba laboratorium, baju bekas ini menghasilkan bakteri mikroorganisme yang dapat

---

<sup>7</sup> Sri Wulandari, *Laris Manis Pakaian Bekas*, <http://www.majalahreviewweekly.com/read/1184/laris-manis-pakaian-bekas>, 2016, Diakses Pada: 20 Agustus 2023, Pukul 08.10 WIB

bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Escherichia Coli* (*E. Coli*), *Staphylococcus* (*S. Aureus*), dan jamur (kapang atau khamir). Bakteri dan jamur yang ada dalam pakaian bekas tersebut membahayakan, dan dapat menimbulkan penyakit seperti penyakit kulit atau gatal-gatal serta iritasi terhadap kulit, diare, serta penyakit saluran kelamin. Hal tersebut sudah menimbulkan tidak keselarasan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 10 yang berbunyi “untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan”. Dalam pasal ini kesehatan itu sangat penting dan diwajibkan setiap warga NKRI untuk mencegah terjadinya penyakit.<sup>8</sup>

Tidak hanya berdampak bagi kesehatan, jual beli pakian bekas impor ini juga merugikan perekonomian Indonesia. Menurut Ketua Asosiasi Perstektilan Indonesia Ade Suderajat semakin maraknya peredaran pakaian bekas impor di Indonesia membuat industri garmen lokal kesulitan untuk berkembang dan menurut Presiden Joko Widodo, hal ini dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri dan membuat produk lokal atau Usaha Mikro Kecil, dan Menengah UMKM bersaing, karena harga pakaian bekas impor ini lebih murah dibandingkan harga produk lokal. Hal ini juga berpotensi mengurangi lapangan kerja dalam industri tekstil di

---

<sup>8</sup> Dana Aditiasari, *Kemendag: Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin*, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/>, 2015, Daiakses Pada 20 Agustus 2023, Pukul 08.10 WIB.

Indonesia dan dapat menghambat pemerintah untuk pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan hal sangat penting bagi perekonomian global sebagai Pondasi Perekonomian Global. Pakaian bekas impor juga sangat buruk terhadap lingkungan karena meningkatkan jumlah sampah tekstil karena susah untuk didaur ulang.<sup>9</sup>

Antusias serta minat dan keinginan masyarakat terhadap pakaian bekas impor, membuat masyarakat mengenyampingkan atau tidak memedulikan dampak terhadap adanya kegiatan jual beli pakaian bekas impor. Padahal sudah ada norma hukum atau peraturan-peraturan baik perundang-undangan atau produk hukum yang mengatur bahwa adanya larangan terhadap impor pakaian bekas yang berarti kegiatan ini dapat dikatakan ilegal. Contoh di antaranya pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru” dan Menteri Perdagangan juga menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan No.18 Tahun 2021 jo Peraturan No.40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dalam Pasal 2 angka (3) huruf d yang menyatakan bahwa “Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas”. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara

---

<sup>9</sup> Annisa Medina Sari, *Dasar Hukum dan Dampak Impor Pakaian Bekas di Indonesia*, <https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor-pakaian-bekas-di-ndonesia/>, 2023, Diakses Pada 21 Agustus 2023, Pukul 19.30 WIB

lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pada permasalahan jual beli pakaian bekas impor ini Bea Cukai atau Direktorat Jendral Bea dan Cukai mempunyai peran. Dapat dilihat dalam Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang larangan dan pembatasan impor/ekspor. Ayat 1 berbunyi “ untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri”. Ayat (2) berbunyi “ ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri”.<sup>10</sup>

Dapat dilihat dari permasalahan jual beli pakaian bekas impor ini, di mana adanya kesenjangan atau gap antara *das sein* dan *das solen*, bagaimana yang diatur tidak sejalan dengan kenyataan di masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“Pengaturan Usaha Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Indonesia”**.

---

<sup>10</sup> Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai*, <https://bcbekasi.beacukai.go.id/tugas-pokok-beacukai>, 2021, Diakses Pada 21 Agustus 2023, Pukul 19.30 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap jual beli pakaian bekas impor di Indonesia?
2. Apa akibat hukum terhadap para pihak dalam praktik jual beli pakaian bekas impor?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap jual beli pakaian bekas impor di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap para pihak dalam praktik jual beli pakaian bekas impor.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan Ilmu Hukum Dagang yang merupakan bagian dari Hukum Perdata secara khusus mengenai hukum jual beli pakaian bekas bekas impor.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi para pihak sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, serta dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum.
- b. Bagi masyarakat, dalam hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan terhadap kegiatan usaha jual beli pakaian bekas impor.
- c. Bagi pelaku usaha, dalam hal ini diharapkan pelaku usaha mengetahui peraturan dan dampak terhadap jual beli pakaian bekas impor.

### **E. Ruang Lingkup**

Pembatasan ruang lingkup pada penelitian ini dilakukan agar tidak terjadinya perluasan atau penyimpangan dari judul dan rumusan masalah yang sudah diputuskan. Adapun ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah kajian tentang ilmu hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan usaha jual beli pakaian bekas impor di Indonesia, serta perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan seperti Undang-Undang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Teori ini memberikan kepastian hukum terhadap pelaku kegiatan usaha jual beli pakaian bekas impor yang mana telah diatur dalam perundang-undangan atau produk hukum lainnya. Kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum itu harus dijalankan dengan cara yang baik. Adanya kepastian hukum diharapkan, upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak berwenang, yang aturan itu beraspek yuridis dan dapat menjamin adanya suatu kepastian bahwa hukum merupakan suatu fungsi peraturan yang harus ditaati.<sup>11</sup>

Menurut Utrecht, ada dua pengertian kepastian hukum, yang pertama adanya aturan bersifat umum agar individu mengetahui perbuatan mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, dan kedua, adalah bentuk keamanan hukum bagi individu dari pemerintah di mana dengan adanya aturan bersifat umum individu dapat mengetahui apa yang dibebankan dan dilakukan negara terhadap individu.<sup>12</sup>

### 2. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini digunakan untuk memberikan bentuk perlindungan hukum untuk pelaku usaha dan konsumen terhadap kegiatan jual beli pakaian bekas impor. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk

---

<sup>11</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2013. Hlm.67.

<sup>12</sup> Agatha Jumiati, "Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia", *Jurnal Ius Civile*, Vol 6 Nomor 1, 2022, Hlm.29.

melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum yang ada.<sup>13</sup> Secara teoretis Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan ini diberikan pemerintah dengan pengertian sebagai pencegahan. Walaupun memang proses perkembangan dalam perlindungan preventif ini tidak secepat hukum represif namun perlindungan preventif sudah diakui juga mempunyai peran yang besar atau penting khususnya di Indonesia untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan berpegangan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan menjadikan pemerintah lebih bersikap hati-hati untuk bertindak dalam mengambil sebuah keputusan.
- b. Perlindungan Hukum Represif, sedangkan perlindungan ini telah diartikan sebagai penyelesaian suatu sengketa yang timbul saat terjadinya sebuah pelanggaran. Dapat diibaratkan juga bahwa perlindungan represif ini termasuk dalam perlindungan terakhir untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar peraturan sebagaimana yang mereka lakukan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 10.

<sup>14</sup>Tim Hukum Online, *Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, 2022, Diakses Pada: 22 Agustus 2023 Pukul: 20.00



### 3. Teori Fiksi Hukum

Teori ini digunakan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku praktik jual beli pakaian bekas impor. Menurut Jimly Asshique teori fiksi hukum adalah di mana setiap norma hukum yang telah diberlakukan, maka dianggap setiap orang mengetahui hukum. Teori Fiksi Hukum ini beranggapan jika suatu perundang-undangan telah diundangkan maka setiap orang dianggap tahu dan ketentuan itu bersifat mengikat jika adanya ketidaktahuan seorang terhadap hukum, tidak dapat membebaskan mereka dari hukuman.<sup>15</sup>

### 4. Teori Perjanjian

Teori ini digunakan untuk mengetahui bagaimana status dari perjanjian jual beli pakaian bekas impor. Kata perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Menurut KRMT Tirtodiningrat, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang. Menurut KUH Perdata Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih.<sup>16</sup>

Dalam perjanjian terdapat dua subjek yaitu manusia atau suatu badan hukum yang mana keduanya dalam pelaksanaannya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan objek dari perjanjian merupakan hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib atau debitor, dan pihak berhak atau kreditur

---

<sup>15</sup> Ali Marwan, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum De jure*, Vol.15 No 3, 2016, Hlm.252.

<sup>16</sup> T.H. Lubis, "Hukum Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Sosek*, Vol 2 No.3, 2022, Hlm.182.

mempunyai hak dalam hal tersebut. Dalam halnya perjanjian mengenai suatu benda seperti hal jual beli, jadi objek dari perjanjian tersebut adalah suatu benda atau barang.

Dalam perjanjian juga terdapat beberapa asas yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak. Asas ini dijelaskan pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan berkontrak kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan menentukan bentuk perjanjian lisan maupun tertulis
2. Asas Konsensualisme. Asas ini dijelaskan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara, yang mana salah satu syarat dari sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara kedua pihak yang berjanji untuk mengikatkan diri. Menurut asas ini perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi hanya adanya kesepakatan kedua pihak saja.
3. Asas Kepastian Hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas kepastian hukum adalah pihak ketiga harus menerima substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, seperti sebuah undang-undang. Maka dari itu tidak diperbolehkan adanya suatu intervensi terhadap suatu substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak yang terkait di dalamnya.

4. Asas Itikad Baik. Asas ini dijelaskan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini menjelaskan bahwa para pihak pembuat perjanjian diwajibkan untuk melaksanakan kontrak sesuai kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.
5. Asas Kepribadian. Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.<sup>17</sup>

Dalam membuat perjanjian harus terpenuhinya syarat-syarat sah nya perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Adanya kata sepakat.
2. Adanya kecakapan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memakai cara-cara berikut untuk memaksimalkan hasilnya:

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm. 182.

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm.184.

## 1. Jenis Penelitian

Menyesuaikan judul terhadap penelitian ini peneliti memakai jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis atau penelitian yang berdasarkan kaidah dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>19</sup> Penelitian normatif menggunakan cara berfikir deduktif di mana gagasan yang diciptakan dari sesuatu yang umum, sudah pasti benar dan menyimpulkan sesuatu dengan khusus.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari norma hukum, konsep-konsep, teori-teori, doktrin, asas-asas hukum, menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dilakukan.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan untuk meneliti suatu kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan isu hukum. Atau juga membahas bagaimana penerapan terhadap norma-norma dilakukan dalam praktik hukum yang bertujuan agar dapat melihat pandangan terhadap dampak

---

<sup>19</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh 2022, Hlm. 8.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm.93.

dimensi penormaan dalam aturan hukum dan dalam praktik hukum yang menjadi tambahan dalam penjelasan hukum sesuai hasil analisisnya.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan

Dalam penelitian hukum terkhusus normatif sumber penelitian didapatkan dari kepustakaan dan peraturan-peraturan yang ada bukan dari lapangan atau dikenal sebagai bahan hukum. Bahan pustaka merupakan bahan dasar dari sebuah penelitian normatif.<sup>21</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri;

1. Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2019, Hlm.141.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pembantu dan penunjang dari bahan hukum primer yang memperkuat penjelasan di dalamnya. Data ini berguna untuk melengkapi data primer dan memberi arahan ke mana peneliti melangkah. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, skripsi dan tesis, jurnal, artikel, dan berbagai penelitian lainnya.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih dari bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, kamus (hukum), dan lain lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan bagian karya tulis ilmiah yang diambil dari pembahasn penelitian terdahulu dan referensi ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis. Studi kepustakaan dilakukan secara literatur, saat memperoleh informasi atau bahan hukum.

#### 5. Analisis Data

Berdasarkan jenis penelitian normatif analisis data yang digunakan yaitu, metode kualitatif yang adalah proses pencarian dan memahami makna terhadap perilaku individu maupun kelompok, yang menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat dan prosedur yang

bersifat sementara. Penggunaan metode ini guna memberi gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan didasarkan pendekatan perundang-undangan.<sup>22</sup>

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan cara berfikir mendasar yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.

---

<sup>22</sup> P. Joko Subagyo , *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2009, Hlm.145.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Amin Purnawan dan Siri Ummu, *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*, Lindan Bestari, Jakarta, 2020.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Christine S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Herman Budi Saesono, *Manajemen Impor dan Importasi Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2013.
- Ifat Fauziah, *Buku Panduan Export dan Import*, Ilmu Cemerlang Group, Jakarta 2018.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Muhammad Sawir, *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*, Deepublish, Yoogyakarta, 2021.
- P. Joko Subagyo , *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2019.
- Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Serlika Aprita, Atika Ismail, *Hukum Dagang*, Kencana, Jakarta, 2023.



- Setyadi dan Didik Sasono. *Aspek Hukum Administrasi Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia Cetakan Kedua*, Wisnu Inter Sains Hakiki, Jakarta, 2012.
- Suparji, *Pengaturan Perdagangan Indonesia*, UAI Press, Jakarta, 2014.
- Suwardi, *Hukum Dagang Suatu Pengantar*, Deepublish, Jakarta, 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

## **JURNAL**

- A. A. Sagung dan Ni Putu Sri, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor yang Merugikan Konsumen Di Pasar Kodok Tabanan”, *Jurnal Hukum Kerta Dyatmika*, Vol.1 No.1, 2019.
- Aan Rubiyanto dan Eni Tri, “Pengelolaan *Custom Clearance* Impor Melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan PT. Mitra Segara Cargo Semarang”, *Journal National on Maritime and Interdisciplinary Studies*, Vol.3 No.1, 2021.
- Ali Marwan, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.15 No 3, 2016.
- Amirah Shinta, “Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop Terhadap Tingkat Konsumsi Fashion Di Masa Pandemi”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.11 No.1, 2021.
- Anggie Arta, “Perancangan Referensi Gaya Berpakaian Thrifting melalui Feed Instagram”, *Jurnal Barik*, Vol.3 No.2, 2022.
- Antari, Kadek Widya, Ratna Artha Windari, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 2 No. 2, 2020.

- Caesar Sanjaya, Rinitami, Hendro Saptono, “Pelaksanaan Pengurusan Dokumen Tentang Impor Barang Terkait Dengan *Dwellingtime* Di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung”, *Diponegoro Law Journal*, Vol.6 No2, 2017.
- Chika Nuralita, Eduardus Bayu, Agung Wisudawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Pakaian Second Trift Brand Paradise Suplly”, *Jurnal Commerce Law*, Vol.2 No.1, 2022.
- Dita Birahayu, “Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas”, *Jurnal Prespektif Hukum*, Vol.20 No.1, 2020.
- Dwik Rusnianti, Ayu Sukihana, “Kepastian Hukum Jual Beli Pakaian Bekas Impor”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.10 No.12, 2021.
- Gede Agung dan Ida Bagus, “Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan”, *Laporan Akhir Hibah Penelitian* Fakultas Hukum Udayana, 2017.
- Ismadiyanti Purwaning, Fitri Juniwati “Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, Vol.19, No.1, 2018.
- Jusma Dona, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ( Studi Kasus Pasar Datuk Rubiah)”, *Jurnal JOM Bidang Ilmu Hukum*, Vol. 5, No.1, 2018.
- Kadek Dwi Ayu, “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja)”, *Jurnal Komunitas Yustista*, Vol.4 No.3, 2018.
- Ledy Diana, “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi”, *Law Journal*, Vol.3 No.2, 2019.
- Miftahul Huda, “Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung (The Right to Obtain A Legal Certainty in Business Competition, in Perspective Through the Circumstantial Evidence)”, *Jurnal Ham*, Vol. 11 No.2, 2020.

- Muhammad Herman Effendi, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram di Indonesia” *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol.10 No.1, 2022.
- Muhammad Sawir, *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*, Deepublish, Yoogyakarta, 2021.
- Nabila, Agus, Indra, “Upaya Indonesia dalam Mencegah Impor Pakian Bekas Tahun 2015-2020”, *Glocal Jurnal*, Vol 1 No.1, 2023.
- Ni Made Dwik Rusniati, Ida Ayu Aukihana, “Kepastian Hukum Jual Beli Pakaian Impor Bekas”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.10 No.12, 2021.
- Ni madeh Indah Krisna Dewi, Ayu, Utama, ”Implikasi Penjualan Pakian Bekas Impor Bagoi Konsumen di Kota Denpasar”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 1 No.1, 2020.
- Petrus Bello, “Sahkah Hukum Yang Buruk Secara Moral ? Perdebatan Antara Lon Luvois Fuller Dan H.L.A. Har”, *Honeste Vivere Journal*, Vol. 33 No.2, 2023
- Pocut Eliza, “Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi Di Indonesia”, *Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2016, Hlm. 157
- Putu Edgar Tanaya dan I Made Dedy Priyanto, “Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia,” *Laporan Akhir Hibah Penelitian Unggulan Program Studi Udayana*, 2017
- Risma Nur Arifah, “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.7 No. 1, 2015, Hlm.90
- Salahuddin, ”Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/MDag/Per/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Dikaitkan Dengan Perdagangan Pakaian Bekas Dari Luar Negeri”, *Nestor Tanjungpura journal*, Vol 13 No 4, 2017.

- T.H. Lubis, "Hukum Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Sosek*, Vol 2 No.3, 2022.
- Tiyas Intan, Permatasari, "Pengaruh Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) Terhadap Total Penerimaan (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Periode Tahun 2011-2015)". *Jurnal Perpajakan*, Vol 10 No.1, 2016.
- Wenny Puspita Sari, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya", *Novum Jurnal Hukum*, Vol.2 No.2, 2015
- Zusnita Meyrawati, "Identifikasi Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Pengurusan Kepabeanan dalam Perspektif Angkutan Multimoda", *Jurnal Penelitian Transportasi Mulimoda*, Vol.13 No.04, 2015.

#### **ARTIKEL ATAU WEB :**

- ADCO Law, *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi*,  
<https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/>,  
 Oktober 2022
- Ahmad Mujahidin, *Intensitas Disseminasi Perma-RI Sebagai Jawaban Atas Asas Fiksi Hukum Untuk Mengisi Kekosongan Hukum*,  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/intensitas-disseminasi-perma-ri-sebagai-jawaban-atas-asas-fiksi-hukum-untuk-mengisi-kekosongan-hukum-oleh-dr-ahmad-mujahidin-sh-mh> , Agustus 2020,
- Anugrah Dwi, *Makna Indonesia sebagai negara hukum*, diakses dari  
<https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>
- Dahlan, *Manfaat Kegiatan Ekspor dan Impor*, <https://Dahlanforum.wordpress.com/manfaatkegiataneksporimport>, 2018.
- Dana Aditiasari, *Kemendag: Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin*, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/>

- Iftifah Nurul Laily , *Tren Thrift Shop yang Membawa Dampak Positif Bagi Lingkungan*, [https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/611e01f0031c2/tren-thrift-shop-yangmembawa-dampak\\_positif-bagi-lingkungan](https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/611e01f0031c2/tren-thrift-shop-yangmembawa-dampak_positif-bagi-lingkungan), 2021.
- Kementerian Kueangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Informasi Impor*, <https://bcbekasi.beacukai.go.id/informasi-impor#:~:text=Manfaat%20dari%20kegiatan%20impor%20itu,tidak%20laungsung%20mendukung%20stabilitas%20negara.> , 2023,
- Kementerian Kuangan Diterktorat Jendral Bea dan Cukai, *Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai*, diakses dari <https://bcbekasi.beacukai.go.id/tugas-pokok-beacukai>, 2023.
- Kementrian Keungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Ketentuan Barang Kiriman*, <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-barang-kiriman.html>, 2023.
- khsan Pernama SP, *Sanksi Bagi Importir Pakaian Bekas, Pidana Penjara Hingga Denda Miliaran Rupiah*, <https://www.inews.id/finance/bisnis/sanksi-bagi-importir-pakaian-bekas-pidana-penjara-hingga-denda-miliaran-rupiah> , April 2023,
- Kompasnesia, *Alternatif Berbelanja Pakaian yang Lebih Ramah Lingkungan*, <https://www.kompasiana.com/askhia97615/61c72b5506310e0a9e0c2ef2/alternatifberbelanjapakaian-yang-lebih-ramah-lingkungan#> , 2022.
- Kristianto Naku, *Alasan Larangan Impor Pakaian Bekas di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/kristiantonaku7768/62f91eaf3555e46cda6c6e53/alasan-larangan-impor-pakaian-bekas-ke-indonesia> , Agustus 2022
- Men Wih Widiyanto, *Jual Beli Perniagaan dan Kontrak Dagang*, <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=256602>, 2020.
- Silmi Nurul Utami, *Manfaat Kegiatan Ekspor*, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/22/110000369/manfaat-kegiatan-ekspor-dan-impor?page=all>, 2021.
- Sri Wulandari, 2016, *Laris Manis Pakaian Bekas*, diakses dari <http://www.majalahreviewweekly.com/read/1184/laris-manis-pakaian-bekas>

- Triyana Syahfitri, *Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata*, <https://www.studocu.com/id/document/universitas-indonesia/hukum-perikatan-dan-persetujuan-khusus-perdata/tugas-perdata-meringkas-jurnal-hukum-perikatan/38138804>, 2022.
- Velerie Augustine Budianto, 3 *Asas Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/>, 2022
- Widya Islamiati, *Pakaian Bekas Impor Dilarang, Ini Dasar Hukum dan Sanksi Bagi Pelanggar*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230406/12/1644614/pakaian-bekas-impor-dilarang-ini-dasar-hukum-dan-sanksi-bagi-pelanggar#:~:text=Bisnis.com%2C%20JAKARTA%20%E2%80%93%20Pakaian,dan%20atau%20denda%20Rp5%20miliar.> , April 2023,

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5512)

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821)

Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4661)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.